



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 6 TAHUN 1993**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN 1979 TENTANG SUMBANGAN ATAS  
PEMBUATAN DOKUMEN LELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, perlu adanya penggalan dan peningkatan sumber pendapatan Daerah yang menjadi hak dan wewenang Daerah;
- b. bahwa pungutan sumbangan atas pembuatan Dokumen Lelang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1979 perlu diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dewasa ini;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Pengurusan APBD, Pelaksana TU Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 1988 tentang Pencabutan beberapa ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan barang dan jasa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1319 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 17 tahun 1979 tentang Sumbangan Atas Pembuatan Dokumen Lelang.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN 1979 TENTANG SUMBANGAN ATAS PEMBUATAN DOKUMEN LELANG.**

#### **Pasal I**

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 17 Tahun 1979 tentang Sumbangan atas Pembuatan Dokumen Lelang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Agustus 1980 Nomor : 974.024-27-437 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 tahun 1980, Seri B, diubah sebagai berikut:

A. Pasal 2 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

##### **Pasal 2**

(1) Setiap proyek baik proyek pemborongan, konsultasi maupun pengadaan barang/jasa lainnya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus memiliki Dokumen Lelang.

B. Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

##### **Pasal 4**

(1) Besarnya sumbangan atas 1 (satu) set Dokumen Lelang ditetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Dari jumlah harga/nilai proyek :

1. Diatas Nilai Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- dikenakan sumbangan sebesar Rp. 25.000,-
2. Diatas Nilai Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,- dikenakan sumbangan sebesar Rp. 35.000,-
3. Diatas Nilai Rp. 30.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- dikenakan sumbangan sebesar Rp. 50.000,-
4. Diatas Nilai Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- dikenakan sumbangan sebesar Rp. 75.000,-
5. Diatas Nilai Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-

- dikenakan sumbangan sebesar Rp. 150.000,-
6. Diatas Nilai Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-  
dikenakan sumbangan sebesar Rp. 400.000,-
  7. Diatas Nilai Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-  
dikenakan sumbangan sebesar Rp. 600.000,-
  8. Diatas Nilai Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000.000,-  
dikenakan sumbangan sebesar Rp. 1.000.000,-
  9. Diatas Nilai Rp. 3.000.000.000,- dikenakan sumbangan sebesar Rp.  
1.500.000,-

C. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

**Pasal 6**

Petugas pengelola/pembantu pelaksana pembuatan Dokumen Lelang diberikan uang insentif sebesar 5 % (lima perseratus).

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 16 September 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KETUA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

d t o

d t o

**SOENDORO BROTOATMODJO**

**POEDJONO PRANYOTO**